**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**
2. **Pengertian Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga keuangan Lainnya**

Lembaga Keuangan secara umum menurut Kasmir adalah “setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menhimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan utama lembaga keuangan adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha disamping usaha lain seperti menapmung uang yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya.

Selanjutnya menurut Kasmir juga yang disebut Lembaga keuangan bank atau kita sebut saja bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Sebaliknya lembaga keuangan lainnya atau lembaga pembiayaan lebih terfokus kepada salah satu bidang saja apakah penyaluran dana atau penghimpun walaupun ada juga lembaga pembiayaan yang melakukan keduanya.

Kemudian Bank Umum menurut Kasmir merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersil dan dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas daripada bank yang bersatus non devisa, antara lain dapat

Selanjutnya Bank Perkreditan Rakyat menurut Kasmir merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Bank Perkreditan Rakyat berasal dari Bank Desa dan pedesaan. Bank Perkreditan Rakyat berasal dari Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai dan bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi Bank Prekreditan Rakyat. Jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Prekreditan Rakyat relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Prekreditan Rakyat, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.

1. **Bank Perkreditan Rakyat**

Landasan Hukum BPR adalah UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecildan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

Menurut Kasmir Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil dikecamatan dan pedesaan. Bank Perkreditan Rakyat berasal dari Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai dan Bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Prekreditan Rakyat relative lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, seperti pembukuan rekening giro dan ikut kliring.

1. **Kegiatan Usaha BPR**

1 . Kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada Bank lain.

2. Kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh BPR

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia);
3. Melakukan penyertaan modal;
4. Melakukan usaha perasuransian;
5. **Kegiatan-kegiatan Pokok BPR**

Sebagai salah satu jenis bank maka pengaturan dan pengawasan BPR dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Kewenangan pengaturan dan pengawasan BPR oleh Bank Indonesia meliputi kewenangan memberikan izin (*right to license*), kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), kewenangan untuk mengawasi (*right to control*) dan kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*). Pengaturan dan pengawasan BPR oleh Bank Indonesia diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi BPR sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah pedesaan. Dengan demikian pengaturan dan pengawasan BPR yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik operasional BPR namun tetap menerapkan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) agar tercipta sistem perbankan yang sehat.

1. **Ketentuan Kelembagaan**
2. **Pendirian BPR**

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia oleh :

a. Warga Negara Indonesia

b. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia

c. Pemerintah Daerah

**Modal disetor untuk mendirikan BPR :**

a. Rp.5 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta;

b. Rp.2 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di pula Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;

c. Rp.1 miliar untuk BPR yang didirikan di ibukota provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah

d. Rp.500 juta untuk BPR yang didirikan di wilayah lain

**2. Kepemilikan BPR**

1. Yang dapat menjadi pemilik BPR adalah pihak-pihak yang:

a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang tercela di bidang perbankan.

b. memiliki integritas, antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik, bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia mengembangkan operasional BPR secara sehat.

2. Sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan BPR dilarang berasal dari:

a. pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain (kecuali berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan

b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.Bagi pemegang saham pengendali, wajib memenuhi persyaratan bahw yang bersangkutan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuidita yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan kelayakan keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR.

1. **KREDIT**
2. **Pengertian Kredit**

Istilah kredit berasal dari bahasa yunani, yang berarti percaya (*to believe atau to trust*) karena itu dasar pemikiran pemberian kredit pada seseorang atau badan usaha landasannya adalah kepercayaan (*trush/ faith*) pengertian kredit tersebut diatas dikaitkan usaha, maka memberikan nilai ekonomi pada seorang atau badan usaha atau dasar kepercayaan saat ini, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (pihak bank) setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan. Dengan demikian kredit dapat pula berarti bahwa pihak (kreditur) memberikan prestasi, sedangkan kontra prestasi pada masa yang akan dating (dalam jangka waktu tertentu). Dari uraian diatas tersebut, Thomas Suyatno, (1993:12) mengatakan bahwa:

“**kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan dating, karena penyerahan barang-barang sekarang”.**

Dasar dari kredit kepercayaan, seseorang atau badan yang memberikan kepercayaan (kreditur) bahwa penerima kredit (debitur) di masa yang akan dating akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa uang, barang, ataupun jasa.

Untuk lebih jelasnya peneliti mengutip beberapa definisi mengenai kredit, sebagai berikut:

H. Malayu S.P Hasibuan (2001:87). “**Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”.**

Kredit menurut UU No.7/ 1992 tentang pokok-pokok perbankan adalah sebagai berikut:

**“penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”.**

1. **Unsur – unsur Kredit**

Kredit yang diberikan suatu lembaga kredit berdasarkan kepercayaan sehingga dengan demikian kredit merupakan pemberian kepercayaan, untuk itu lembaga pemberian kredit dalam penyaluran kreditnya harus benar-benar telah yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sebelum kredit itu disetujui dan dicairkan.

Menurut Jopie Jusuf dalam buku “Panduan dasar Account Officer” Dalam suatu kredit terdapat unsure-unsur sebagai berikut:

1. **Kepercayaan**,

**yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan bebar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan dating.**

1. **Objek dari kredit**,

**yaitu uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.**

1. **Waktu**,

**yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pembayaran yang akan diterima kembali oleh si pemberi kredit dimasa yang akan dating.**

1. **Konsekuensi dari unsure waktu**

**melekatkan dalam suatu kredit adalah resiko, yaitu kemungkinan pemberi kredit tidak dapat menagih kembalo kredit yang diberikannya. Penyebabnya, tidak ada satu orangpun yang dapat memastikan keadaan masa depan. Semakin lama kredit yang diberikan, semakin tinggi ketidakpastian yang dihadapi oleh pemberi kredit.**

1. **Apek-aspek Penilaian Kredit**

Disamping prinsip dan penilaian kredit maka dalam melakukan analisis kredit sangat penting melakukan penilaian terhadap beberapa aspek yang menyangkut kegiatan usaha calon debitur.

Menurut Dahlan Siamat, (1993 :217) mengemukakan aspek-aspek yang perlu dilakukan dalam penilaian kredit, antara lain:

1. **Aspek pemasaran**

**Dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah pemasaran seperti strategi pemasaran, taksiran penjualan yang diharapkan, permintaan dan penawaran, keadaan harga, persaingan, jumlah penjualan dari tiap-tiap jenis produk, cara penjualan, taksiran permintaan dan sebagainya.**

1. **Aspek Manajemen**

**Yang meliputi : nama, alamat, riwayat hidup, kegiatan saat ini, susunan atau struktur organisasi atau manajemen, bidang usaha, keterangan tentang jumlah karyawan, serta bank langganan pemohon.**

1. **Aspek Teknis**

**Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan kesiapan teknis perusahaan dalam melakukan operasinya. Aspek ini meliputi tata letak dan kondisi bangunan (rumah/perusahaan), bahan baku dan penolong yang dibutuhkan, tanah dan tempat perusahaan/bangunan (milik, sewa, umur, harga) rincian mesin dan peralatan, jumlah produksi dan tersedianya tenaga kerja.**

1. **Aspek Keuangan**

**Penilaian keuangan pada debitur dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya, misalnya neraca dan laporan rugi laba serta laporan sumber dan pengguna dana. Analisa laporan keuangan meliputi arus kas, rasio keuangan, dan modal kerja perusahaan.**

1. **Aspek Hukum**

**Memenuhi ketentuan hokum dan perundang-undangan yang berlaku saat ini, termasuk izin-izin yang diperlukan.**

1. **Aspek social ekonomi**

**Hal-hal yang harus diperhatikan adalah manfaat ekonomi bagi penduduk dan pengaruhnya terhadap struktur perekonomian setempat, jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh proyek yang bersangkutan.**

1. **Aspek anggunan atau jaminan**

**Pada aspek ini menitikberatkan pada apakah barang yang dijaminkan seluruhnya moncover kredit yang diberikan dan bentuk jaminan serta cara peningkatannya.**

**Untuk debitur yang berpenghasilan tetap aspek-aspek pemberian kredit yang dinilai hanya terdiri dari lima aspek saja: aspek manajemen, aspek keuangan, aspek jaminan atau anggunan, aspek teknis dan aspek hukum (yuridis).**

1. **Tujuan Kredit**

Menurut Thomas Suyatno (1993:14) dalam mengemukakan 2 tujuan pokok dari kredit sebagai berikut:

1. **Keamanan (*safety****)*

**adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan itu dapat juga menjadi kenyataan.**

1. **Keuntungan (*profitability*)**

**merupakan tujuan dan pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.**

Dengan demikian maka tujuan kredit yang diberikan oleh sutu bank atau lembaga keuangan adalah untuk:

1. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Memperolehkeuntungan bagi kelangsungan perusahaan guna memperluas usahanya.
4. **Fungsi Kredit**

Fungsi kredit pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the* *society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahklan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2005:107) Fungsi-fungsi kredit adalah sebagai berikut:

1. **Untuk meningkatkan daya guna uang**

**Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana**

1. **Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang**

**Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga , suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. Sebagai contoh seorang pengusaha di Pulau Bangka memperoleh kredit dari salah satu bank di Singapura sebanyak 1 milyar dolar Singapura, maka dengan demikian ada pertambahan peredaran uang dari Singapura ke Bangka.**

1. **Untuk meningkatkan daya guna barang**

**Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh di debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Sebagai contoh seorang pengusaha memperoleh kucuran dana dari salah satu bank untuk mengolah limbah plastic yang sudah tidak dipakai menjadi barang-barang rumah tangga. Biaya pengolahan barang tersebut dari bank. Dengan demikian fungsi kredit dapat meningkatkan daya guna barang dari barang yang tidak berguna menjadi barang berguna.**

1. **Meningkatkan peredaran barang**

**Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yabg beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.**

1. **Sebagai alat stabilitas ekonomi**

**Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.**

1. **Untuk meningkatkan kegairahan berusaha**

**Bagi si penerima kredir tentu akan meningktakan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.**

1. **Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan**

**Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat memperoleh pendapatan seperti gaji bagi karyawan yang bekertja di pabrik dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal disekitar lokasi pabrik**

1. **Untuk meningkatkan hubungan internasional**

**Dalan hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi krdeit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.**

1. **Klasifikasi Kredit**

Menurut Kashmir, Kredit dapat digolongkan berdasarkan tujuan dan waktu, yaitu sebagai berikut:

1. **Kredit Berdasarkan Jangka waktu kredit**
2. **Kredit Jangka Pendek**

**Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk kmodal kerja. Contohnya untuk peternakan. Misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.**

1. **Kredit Jangka Menengah**

**Merupakan jangka kreditnya berkisar antara 1tahun sampai dengan 3tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Contohnya untuk pertanian seperi jeruk, atau peternakan kambing.**

1. **Kredit Jangka Panjang**

**Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.**

1. **Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaan Dana**
2. **Kredit Komersial (*Comersial Loan*)**

**adalah pinjaman yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan dunia usaha (bisnis), pinjaman ini masih dapat dibagi lagi menjadi dua golongan besar yaitu pinjaman modal kerja (*Working Capital Loan*) dan Pinjaman Investasi (*Investment Loan*).**

1. **Pinjaman Modal Kerja (*Working Capital Loan***)

**adalah pinjaman atau kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha operasional sehari-hari. Misalnya untuk membiayai piutang dagang yang belum jatuh tempo, pembelian barang dagangan dan lain-lain.**

1. **Pinjaman Investasi (*Invesment Loan***)

**adalah pinajam yang diberikan bank untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka panjang. Misalnya perluasan pabrik, pembelian gedung baru, pembelian mesin, kendaraan dan investasi jangka panjang lainnya.**

1. **Kredit Konsumsi (Consumer Loan**)

**adalah kredit untuk membiayai pembelioan barang yang tujuannya tidak untuk usaha, tetapi untuk pemakaian pribadi (konsumsi). Contoh kredit konsumsi adalah kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan mobil, kredit untuk pembelian computer dan lain-lain.**

1. **Proses Pemberian Kredit**

Kemacetan atas pengembalian kredit disalurkan dapat mempengaruhi tingkat kemampuan bank atau lembaga keuangan memenuhi kewajibannya terhadap para deposan. Pada gilirannya, akan mempengaruhi kelancaran usaha itu sendiri untuk mencegah atau mengurangi hal tersebut perlu mengembangkan suatu system pemberian kredit. System ini tidak lain adalah seperangkat alat seleksi yang dilakukan atas setiap permohonan kredit.

Walaupun dalam prakteknya terdapat berbagai hal spesifik, ada hal-hal umum yang sama dari proses pemberian kredit tersebut diseluruh bank atau lembaga keuangan lainnya. Langkah-langjkah umum tersebut dapat dilihat dari kerangka proses:

Calon debitur mengajukan permohonan kredit ke bagian pemasaran (*account Officer / AO*). AO akan mempelajari permohonan tersebut bila dianggap layak untuk dip roses, AO akan melakukan kontrak dengan calon debitur untuk mengadakan pertemuan, pengumpulan data usaha serta peninjauan jaminan yang akan diberikan oleh calon debitur.

Data tersebut kemudian dianalisis oleh AO, istilahnya analisis kredit. Bila pada saat mengadakan analisis dirasakan adanya kekurangna data, AO akan kembali ke tahap-tahap sebelumnya, yaitu mengumpulkan data. Bila dinilai layak, hasil analisis dituangkan ke suatu proposal kredit dan dilanjutkan ke komite pinjaman *(Loan Commite)* untuk memperoleh persetujuan kredit (*Credit approval*).

Bila persetujuan kredit disetujui AO akan mengumpulkan data pelengkap umumnya adalah persyaratan dan dokumen yang berdasarkan dengan aspek legal. Setelah itu dilakukan pengikatan kredit/ jaminan antara bank dengan debitur. Kemudian bank akan mengadakan administrasi terhadap debitur tersebut sebelum mengadakan administrasi terhadap debitur tersebut sebelum mengadakan pencairan dana atau pembukuan fasilitas.

Dalam hal analisis kredit, ada banyak bank yang memisahkan fungsi AO dari fungsi analisis kredit sehingga dikenal dengan khusus yang disebut Analisis Kredit *(Credit Analyst)*. Keuntungan dan pembagian fungsi adalah dapat dicapainya tingkat objektifitas yang lebih tinggi karena dilakukan oleh dua pihak (biasanya dilakukan bersama-sama dengan AO). Kelemahannya proses kredit dapat menjadi lambat, sebaliknya ada bank/lembaga keuangan yang AP nya merangkap sebagai analisis kredit. Keuntungannya dari system ini adalah pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat, sedangkan kelemahannya terletak dari subjektivitas.

Peranan analisis kredit dalam meminimalkan kredit bermasalah yaitu dapat membantu pihak perusahaan didalam melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha calon debitur apakah debitur tersebut mempunyai kemampuan dan kemauan di dalam membayar kewajibannya, sehingga setiap kredit yang diberikan akhirnya akan memperoleh keuntungan *(Profitability)* dan aman (*Safety)* dimana uang yang disalurkan benar-benar kembali. Dengan melaksanakan analisi kredit yang baik terhadap calon debiturnya maka dapat mengurangi resiko kredit bermasalah dan sebaliknya jika salah dalam menganalisis tingkat kredit bermasalah akan semakin tinggi, hal ini jelas dapat membuat kerugian bagi perusahaan.

Dimana tingkat pengembalian kredit merupakan salah satu strategi didalam perputaran kas (*asset turn over*) itu penting untuk kelangsungan perusahaan agar perusahaan tersebut dapat bertahan. Dana kredit yang disalurkan akan memperoleh keuntungan dan aman, dalam arti uang yang disalurkan benar-benar kembali, semakin tinggi *asset turn over*, maka tingkat pengembalian pun semakin tinggi dan sebaliknya semakin rendah *asset turn over* maka tingkat pengembalian semakin rendah.

Pada dasrnya kredit bermasalah tidak akan dapat dihapus atau dihilanhkan dari suaru usaha pembiayaan kredit karena kredit bermasalah sudah menjadi resiko dari usaha kredit, namun setidaknya kredit bermasalah dapat ditanggulangi dan diminimalkan salah satu penanganannya adalah dengan analisis kredit yang baik yang pada pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan prosedur dan keten tuan yang berlaku. Bila digambarkan akan terlihat seperti ini.

1. **Analisis Kredit (*Credit Appacial/cCedit Analysist*)**

Penilaian atau Analisis kredit adalah semacam studi kelayakan (*feasibility sudy)* atau seperangkat alat seleksi yang dilakukan atas setiap permohonan kredit. Analisa kredit dilakukan oleh suatu tim atau bagian dalam organisasi perkreditan terhadap permohonan kredit yang diajukan dengan tujuan untuk menilai kondisi calon debitur. Analisis kredit ini dimaksudkan agar pemberian kredit tersebut mencapai sasaran yaitu lebih terarah, memberikan hasil dan aman. Dengan analisis kredit tersebut diharapkan dapat memperkecil risiko *default* yang disebabkan ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya sesuai yang disepakati sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, analisis kredit yang kurang akurat dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dan selanjutnya akan mempengaruhi kualitas portofolio kredit.

Menurut Thomas Suyatno, (1991:65), yang dimaksud dengan “Analisis Kredit” adalah pekerjaan yang meliputi:

1. **Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.**
2. **Menyususn laporan keuangan yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta pengujian alternaif-alternatif sebagai bahan pertimbangan keputusan pimpinan dari permohonan kredit kredit nasabah.**

Analisis kredit adalah salah satu kunci keberhasilan program kredit yang disalurkan, karena dengan adanya analisis kredit dapat membantu pihak perusahaan dalam menilai calon debitur terhadap kelayakan usahanya, apakah ia mempunyai kemampuan untuk membayar kembali kewajibannya, sehingga kredit yang diberikan akhirnya akan memperoleh keuntungan (*profitabilitas*) dan aman (*safety*).

Prinsip keuangan (*profibility)* mempertimbangkan potensi keuangan yang akan diraih oleh suatu bank apabila bank tersebut member kreditnya kepada debitur. Prinsip (*safety*) mempertimbangkan kemungkinan resiko yang akan dihadapi oleh bank yang memberikan kreditnya kepada debitur, dengan tujuan uang yang disalurkan benar-benar pasti kembali. Maka apabila terjadi kesalahan analisis akan berakibat buruk pada pihak bank idealnya seorang analisis harus mempunyai sikap mental yang baik dan mempunyai kecapakap khusus dalam memprediksi dan menganalisis terhadap suatu permohonan kredit.

Agar tujuan analisis tercapai, perlu persiapan analisis berupa pengumpulan informasi atau data sebagai bahan analisis dengan menggunakan teknik-teknik analisis tersebut haruslah dapat dipercaya sehingga akan memberikan output yang lebih akurat. Selain itu tenaga analisis harus lah memiliki keterampilan dan berpengalaman di bidang ini secara teknis dan teoritis. Data yang dikumpulkan dilapangan dianalisis oleh AO dan atau Analisis Kredit (*Credit Analyst*). Sebagai konsep dasar Analisis kredit dapat dipergunakan konsep 5C yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya, prinsip perkreditan tersebut adalah mencakup penilaian Prinsip-prinsip pemberian kredit yang sering digunakan prisip %C, penilaian mencakup :

Adapun unsur-unsur analisis kredit menurut Kasmir, (2008:109) Unsur-unsur analisi kredit mencakup 5C, yaitu:

1. ***Character***

**Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: carahidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan social standingnya. Ini semua merupakan ukuran “*kemauan*” membayar.**

1. ***Capacity***

**Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memamahani tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “*kemampuannya*” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.**

1. ***Capital***

**Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas, solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran laiinya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.**

1. ***Collateral***

**Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.**

1. ***Condition***

**Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan dating sesuai sector masing-masing, serta prospek usaha dari sector yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebit bermasalah relative kecil**

Adapun tehnik analisis penjelasan prinsip 5C Menurut Kashmir jika diuraikan sebagai berikut :

1. **Character (watak)**

Character adalah watak dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (wiliness to pay). Penilaian karakter nasabah merupakan masalah yang cukup kompleks karena berkaitan dengan watak dan perilaku seseorang baik secara individual maupun dalam komunitas atau lingkungan usahanya. Menurut Kasmir, sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain :

1. **Meneliti riwayat hidup calon nasabah**
2. **Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya**
3. **Meminta informasi dari bank atau lembaga pembiayaan kredit lainnya**
4. **Mencari informasi kepada asosiasi usaha dimana calon nasabah berada**
5. **Mencoba mengetahui sifat nasabah, diantaranya :**
6. **Kejujuran**
7. **Ketulusan**
8. **Kecerdasan**
9. **Kesehatan**
10. **Kebiasan – kebiasaan**
11. **Temperamental**
12. **Kaku**
13. **Membanggakan diri secara berlebihan dan sebagainya**

Petugas analisis harus mencari tahu sifat-sifat dari calon debitur, hal ini terutama berhubungan dengan kemauan dari calon debitur untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Sebagai pemberi dana selalu ingin kredit yang disalurkannya kembali (dilunasi) tepat waktu. Untuk itu bank akan berusaha menyalurkan kredit hanya kepada debitur yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap persetujuan yang dibuat. Tanpa itikad yang baik debitur, lebih baik kredit tidak diberikan. Informasi lain juga sangat krusial untuk diketahui adalah apakah calon debitur tersebut dalam daftar orang tercela (DOT) atau daftar hitam.

Untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai pribadi calon debitur disamping dpat diketahui dari biodatanya juga dapat diperoleh melalui lingkungan usahanya, misalnya asosiasi usaha.

1. **Capacity (kapasitas)**

Capacity berkaitan dengan kemampuan peminjam mengelola usahanya secara sehat untuk kemudian memperoleh laba sesuai yang diperkirakan. Penilaian kemampuan tersebut perlu untuk mengetahui sejauh mana hasil usaha debitur dapat membayar semua kewajibannya (ability to pay) tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit. Selanjuutnya untuk mengukur capacity debitur harus dilakukan penialain terhadap kemampuan manajemen segala kewajiban kredit secara rutin dan tepat waktu. Kapasitas ini menunjukkan kemampuan nyata dari perusahaan untuk merealisasikan rencana yang telah dibuatnya.

1. **Capital (modal)**

Penilaian pada aspek capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah, semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan pemberi kredit akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit.

Modal ini dilakukan untuk melihat apakah debitur memiliki modal yang memadai untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Semakin besar jumlah modal yang ditanamkan oleh debitur ke dalam usahanya. Penilaian terhadap permodalan ini penting mengingat kredit yang diberikan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai keseluruhan dana atau modal yang dibutuhkan debitur. Karena idealnya, jumlah kredit tidak melebihi modal yang ditanamkan debitur pada usahanya. Modal yang dimaksudkan di sini dapat berupa barang-barang bergerak dan tidak bergerak.

1. **Condition of economy (kondisi)**

Kondisi ekonomi yaitu berkaitan dengan keadaan perekonomian suatu saat yang secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha debitur. Untuk meneliti kondisi ekonomi perlu diperhatikan keadaan kunjungan, begitupula peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah yang mungkin akan berdampak pada perekonomian secara regional analisi terhadap aspek ini meliputi analisis terhadap variabel yang meliputi perusahaan, baik variabel regional maupun internasional.

1. **Collateral (jaminan)**

Penilaian barang jaminan sejauhmana nilai barang jamonan atau anggunan tersebut dapat menutupi resiko kegagalan pengembalan kewajiban-kewajiban debitur. Fungsi jaminan disini adalah sebagai alat pengamanan terhadap kemungkinan tidak mempunyai debitur melunasi kewajibannya. Dalam hubungan ini suatu proyek yang akan dibiayai mungkin feasible namun belum tentu bankable atau memenuhi syarat untuk memperoleh kredit akibat misalnya tidak memadai jaminan meliputi kecenderungan nilai jaminan dimsa depan, tingkat kemudahan mengkonveksikannya menjadi uang tunai (marketability), dan lain-lain.

1. **Komite Kredit**

Komite kredit dengan tugas memberikan pendapat dan saran kepada dewan direksi dalam mengevaluasi kelayakan permintaan kredit yang diajukan debitur dan menjaga mutu kredit yang mereka salurkan. Anggota komite kredit terdiri dari para pejabat yang bersangkutan dengan tugas evaluasi dan pengawasan perkembangan mutu kredit sampai batas jumlah nilai tertentu diserahkan kepada komite kredit tingkat manajer dan account officer, sedangkan tanggung jawab penilaian dan pengawasan kredit dengan jumlah nilai diatas batas tersebut diserahkan kepada komite kredit tingkat direksi.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab menjaga mutu kredit yang disalurkan, menurut Lukaman Dendawijaya (2005 : 6) komite kredit mempunyai tugas :

1. **Meneliti setiap usulan pemberian kredit baru yang diajukan oleh para Account Officer atau tim analisis kredit, sebelum usulan kredit tersebut diajukan kepada dewan direksi**
2. **Meneliti setiap usulan perpanjangan waktu perjanjian kredit**
3. **Meneliti setiap usulan pemberian tambahan kredit kepada debitur lama**
4. **Meneliti kelengkapan dan ketelitian dokumen kredit yang diperlukan untuk mendukung perjanjian kredit**
5. **Meneliti sebab munculnya kredit bermasalah dari debitur tertentu dan mengajukan saran cara penanganan yang paling menguntungkan**
6. **Menjamin tata cara menangani setiap permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur manapun, tetap konsisten dan memenuhi standar peraturan yang telah ditentukan.**

Dengan melaksanakan tugas tersebut diharapkan komite kredit dapat membantu menangkal masuknya debitur yang tidk layak menerima kredit, mencegah perpanjangan jangka waktu kredit atau poemberian tambahan kredit yang berisiko tinggi, serta mencegah kredit bermasalah yang sedang dihadapi bank berkembang menjadi kredit macet.

1. **Kolektibilitas Kredit dan NPL (Non-performing Loan) atau kredit bermasalah**
2. **Kolektibilitas kredit**

Istilah kolektibilitas berasal dari bahasa inggris yaitu Collectible artinya yang dpat ditagih jadi kolektibilitas adalah piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan kepada pembeli sebagai akibat dari transaksi penjualan secara kredit. Kredit yang diberikan oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Oleh sebab itu bank berkewajiban menjaga agar kualitas kredit yang diberikan atas dasar penggolongan kolektibilitasnya.

Menurut Thomas Suyatno ( 1997 : 123 ), definisi kolektibilitas atau tingkat pengembalian kredit yaitu : **“keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanhaman lainnya”.**

Menurut Jopie Jusuf (2004 : 224), yang dimaksud dengan “**kolektibilitas Kredit adalah penggolongan kualitas kredit berdasarkan status kelancaran pembayaran kewajiban dan prospeknya di masa mendatang”**

Penggolongan kualitas kredit berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 ditetapkan sebagai berikut :

1. **Lancar (pass), apabila memenuhi criteria:**

* **Pembayaran angusran pokok dan /atau bunga tepat waktu; dan**
* **Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau**
* **Begian dari kredit yang dujaminkan dengan agunan tunai (cash collateral)**

1. **Dalam perhatian khusus (special mention), apabila memenuhi criteria:**

* **terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampui 90 hari;atau**
* **kadang-kadang terjadi cerukan;atau**
* **mutasi rekening relative aktif;atau**
* **jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;atau**
* **didukung oleh penjamin baru**

1. **kurang lancar (substandard) apabila memenuhi criteria:**

* **terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampui 91 hari atau ;**
* **sering terjadi cerukan;atau**
* **frekuensi mutasi rekening relative rendah; atau**
* **terjadi oneprestasi lebih dari 180 hari; atau**
* **terjadi kapitalisasi bunga**
* **dokumentasi hokum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan**

1. **diragukan (Doubtful), apabila memenuhi criteria**

* **terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga pinjaman yang telah melampui 180 hari**

1. **macet (loss), apabila memenuhi criteria :**

* **terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampui 270 hari; atau**
* **kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau**
* **dari segi hokum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.**

Merujuk pada surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147?KEP/DIR tentang Kualitas aktiva Produktif pasal 3, kualitas aktiva produktif termasuk di dalamnya kredit dinilai berdasarkan :

1. Prospek Usaha
2. Kondisi Keuangan dengan Penekanan pada arus kas debitur
3. Kemampuan Membayar

Implikasi tersebut dalam praktik adalah :

1. **Walaupun saat ini debitur membayar seluruh kewajibannya dengan lanar (tidak pernah menunggak), dengan pertimbangan prospek usaha yang memburuk, kualitas kredit tersebut dapat menurun.**
2. **Tetapi, bank tidak dapat menggunakan aspek prospek usaha sebagai alas an untuk menaikan kualitas bila terjadi penurunan kemampuan membayar (terjadi tunggakan kewajiban).**

Didalam pengalihan piutang perusahaan harus bertindak hati-hati apabila terlalu longgar maka pengumpulan jumlah piutang yang dapat ditagih akan lambat sekali sedangkan apabila terlalu aktif akan menekan para pelanggan sehingga mereka dapat memutuskan hubungan dengan perusahaan tersebut dan mencari perusahaan lain yang menawarkan persyaratan kredit yang lebih ringan.

Fungsi kolektibiliats piutang bagi bank adalah untuk membiayai aktifitas perusahaan, oleh karena itu kolektibilitas perusahaan harus dikelola dengan baik sehingga perusahaan dapat terhindar dari kerugian yang dapat mengakibatkan kelangsungan operasi perusahaan sehari-hari.

Kolektibilitas ini membawa konsekuensi yang sangat serius bagi perusahaan yaitu penyisihan penghapusan aktiva (PPAP). Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang pembentukan penyisihan penghapusan Aktiva Produktif yang dimaksud dengan PPAP adalah; “cadangan yang harus dibentuk sebesr persentase tertentu dari nominal berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif:.

1. **NPL ( Non Perfoaming Loan ) atau Kredit Bermasalah**

Istilah NPL (Non Perfoaming Loan) atau kredit bermasalah merujuk pada kolektibilitas kurang lancer, diragukan dan macet atau sering disingkat kolektibilitas 3-5.

Setiap usaha yang bergerak dalam bidang perkreditan pasti akan menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan kredit yang disalurkan. Misalnya keterlambatan pembayaran bunga, cicilan, keluhan dari debitur bila terjadi kenaikan suku bunga pinjaman dan lain-lain.

Menurut Jopie Jusuf (2004:223) kredit bermasalah pengertian dari kredit bermasalah (problem loan) yaitu “**suatu keadaan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kredit yang ia peroleh dari bank, yaitu kewajiban atas pembayaran bunga dan pokok pinjaman”.**

Menurut Jopie Jusuf (2004:226) penggolongan kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

1. **Kurang lancar (substandard) apabila memenuhi criteria :**

* **Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampui masa satu bulan dan belum melampui masa dua bulan bagi kredit dengn angsuran kurang dari satu bulan atau**
* **Terdapat tunggakan bunga yang melampui masa satu bulan, tetapi belum melampui masa tiga bulan, bagi kredit dengan angsuran kurang dari satu bulan.**

1. **Diragukan (Doubtful), apabila memenuhi criteria:**

* **Kredit tersebut dapat diselamatkan, serta mempunyai jaminan kredit yang nilainya tidak kurang dari 75% jumlah nilai pinjaman pokok dan bunga yang tertunggak. Atau**
* **Kredit tidak dapat diselamatkan, tetapi nilai jaminan kreditnya tidak kurang dari 100% nilai kredit dan bunga yang tetunggak.**

1. **Macet (Loss), apabila memenuhi criteria:**

* **Tidak dapat memenuhi criteria lancer, kredit kurang lancer dan kredit diragukan atau**
* **Dapat memenuhi criteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa pe4nggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman atau usaha penyelamatan kredit, atau**
* **Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi.**

1. **Penyebab Kredit Bermasalah**

Jarang sekali kredit bermasalah muncul atau terjadi begitu saja. Biasanya sering diawali dengan serangkaian indikasi, bial petugas analisis dapat mendeteksi tanda- tanda ini ia dapat mencegah timbulnya kerugian yang besar pada pihak perusahaan. Sumber-sumber penyebab terjadinya kegagalan pengembalian kredit oleh nasabah atau penyebab terjadinya kredit bermasalah menurut Jopie Yusuf (2004:139) dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. **Self Dealing**

**Self dealing terjadi karena adanya interest tertentu dari pejabat pemberian kredit terhadap permohonan yang diajukan nasabah, berupa pemberian kredit yang tidak layak atas dasar yang kurang sehat terhadap nasabahnya dengan harapan mendapatkan kompensasi berupa pemberian imbalan nasabah.**

1. **Anxiety for income**

**Pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan prekreditan merupakan sumber pendapatan utama sebagian besar bank atau lembaga keuangan sehingga ambisi yang berlebihan untuk memperoleh laba perusahaan melalui penerimaan bunga kredit sering menimbulkan pertimbangan yang tidak sehat dalam pemberian kredit.**

1. **Compromise of credit principles**

**Pelanggaran prinsip-prinsip kredit oleh pimpinan perusahaan yang menyetujui pemberian kre4dit yang mengandung resiko yang potensial menjadi kredit yang bermasalah.**

1. **Incomplete credit information**

**Terbatasnya informasi seperti data keuangan dan laporan usaha, disamping informasi lainnya seperti penggunaan kredit, perencanaan, ataupun keterangan mengenai sumber pelunasan kembali kredit.**

1. **Failure to obtain or enforce liquidation agreements**

**Sikap ragu-ragu dalam menentukan tindakan suatu kewajiban yang telah diperjanjikan, meskipun nasabah mampu dan wajib membayarnya, juga merupakan penyebab timbulnya kredit-kredit yang tidak sehat dan mengakibatkan kredit bermasalah bagi perusahaan baik bank maupun lembaga keuangan.**

1. **Sikap memudahkan suatu masalah**

**Dalam proses kredit akan mengakibatkan terjadinya kegagalan atas pelunasan kembali kredit yang diberikan.**

1. **Lack of supervising**

**Karena kurangnya pengawasan yang efektif dan berkesinambungan setelah pemberian kredit, kondisi kredit berkembang menjadi kerugian karena nasabah tidak memenuhi kewajibannya dengan baik.**

1. **Tekhnical incompetence**

**Tidak adanya kemampuan teknis dalam menganalisis permohonan kredit dari aspek keuangan maupun aspek lainnya akan berakibat kegagalan dalam operasi perkreditan suatu bank. Para pejabat kredit harus senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan tugasnya dan jangan memberikan kredit kepada usaha sector yang tidak dikenal baik.**

1. **Poor selection of risks**

**Resiko tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:**

1. **Pejabat kredit mampu mendeteksi kemampuan nasabah dalam membiayai usahanya, selain yang diperoleh dari bank yang sesungguhnya.**
2. **Pejabat kredit harus mampu mengitung berapa kebutuhan nasabah yang sesungguhnya.**
3. **Pejabat kredit harus mampu menghitung nilai jaminan yang mengcover kredit yang diberikan.**
4. **Pejabat kredit harus mampu memperhitungkan resiko yang dihadapi dengan pemberian kredit dan mengetahui sumber pelunasan.**
5. **Pejabat kredit harus mampu mendeteksi resiko pemberian kredit yang mungkin secara kemampuan cukup baik, tetapi dari sisi moral kurang menguntungkan bagi pemberi kredit.**
6. **Pejabat kredit harus mampu mendeteksi kualitas jaminan yang akan menimbulkan masalah dikemudian hari.**
7. **Overleading**

**Overleading adalah pemberian kredit yang besarnya melampui batas kemampuan pelunasan kredit oleh nasabah.**

1. **Competition**

**Competition merupakan resiko persaingan yang kurang sehat antar bank atau antar lembaga keuangan yang memperebutkan nasabah yang berakibat pemberian kredit yang tidak sehat.**

1. **Dampak kredit bermasalah**

Menurut Jopie Yusuf Kredit bermasalah merupakan masalah yang harus memperoleh perhatian khusu karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian yang tidak kecil baik secara materi maupun non-materi, beberapa diantaranya adalah :

1. **Kerugian materi. Misalnya nilai jaminan mungkin sudah tidak cukup lagi untuk menutup seluruh kewajiban debitur akibat biaya denda yang terus membengkak, biaya pengadilan dan lain-lain.**
2. **Pencadangan kredit. Bank Indonesia mewajibkan sejumlah dana untuk menutupi kemungkinan kerugian yang muncul akibat kredit bermasalah, cadangan ini diambil dari laba.**
3. **Reputasi perusahaan dianggap tidak mampu melaksanakan proses pemberian kredit dengan baik pada ujungnya kepercayaan masyarakat dapat menurun.**
4. **Kesempatan bisnis. Dana yang terikat di kredit macet mengakibatkan perusahaan tidak dapat menggandakan pilihan investasi yang lebih menarik dan member hasil yang lebih besar. Akibatnya pertumbuhan perusahaan dapat terhambat.**
5. **Analisis Kredit dalam Meminimalkan Kredit Bermasalah**

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsure utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Untuk itu analisis kredit sungguh sangat penting sekali bagi suatu kredit.

Dalam menilai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan calon debitur BPR Banjar Arthasariguna Banjarsari mengaflikasikan system analisis kredit dengan menggunakan azas-azas 5C 0f Credit yaitu Character, Capacity, Capital, Condition of economic dan collateral, serta dinilai dari aspek-aspek lainnya seperti aspek manajemen, keuangan, teknis, hokum dan aspek jaminan.

Oleh karena itu analisi kredit sebagai penilaian terhadap kelayakan usaha calon debitur, apakah debitur mempunyai kemauan dan kemampuan didalam membayar kewajibannya sehingga setiap kredit yang disalurkan akan memperoleh keuntungan dan aman, tidak saja penting bagi perusahaan sebagai tolak ukur dalam menetukan keberhasilannya dan bagi pihak debitur didalam mengembalikan kredit yang diberikan lancer.

Analisis kredit sangat bermanfaat dalam upaya meminimalkan kredit bermasalah yaitu dapat membantu pihak bank didalam melakukan penilaian terhadap kelayakan calon debitur apakah debitur tersebut mempunyai kemampuan dan kemauan didalam membayar kewajibannya, sehingga setiap kredit yang diberikan akhirnya akan memperoleh keuntungan (*Profitability*) dan aman (*safety)* dimana uang yang disalurkan benar-benar akan kembali.

Dengan melaksanakan analisis kredit yang baik terhadap calon debiturnya maka dapat mengurangi resiko kredit bermasalah dan sebaliknya jika salah dalam menganalisis kurang baik, maka tingkat kolektibilitas rendah sehingga kredit yang disalurkan akan sulit ditagih atau dengan kata lain macet.. dimana tingkat pengembalian kredit merupakan salah satu strategi didalam perputaran kas *(asset turn* *over*), dimana asset turn over itu penting untuk kelangsungan perusahaan agar perusahaan tersebut dapat bertahan. Dana kredit yang disalurkan akan memperoleh keuntungan dan aman, dalam arti kredit yang disalurkan akan memperoleh keuntungan dan aman, dimana uang yang disalurkan benar-benar kembali, semakin tinggi asset turn over, maka tingkat pengembalian pun semakin tinggi dan sebaliknya semakin rendah asset turn over maka tingkat pengemalian semakin rendah.